



PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jend. Sudirman No. 01 Mal Pelayanan Publik Komplek Pendopo Pringsewu Selatan

WA. 082177670737, email : pringsewukab.dpmptsp@gmail.com

PRINGSEWU – LAMPUNG 35373

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PRINGSEWU
NOMOR : 503/00292/PAUD/D.14/2025

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PRINGSEWU

Menimbang

Bahwa berdasarkan Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pringsewu Nomor 1433/420/D.01/V/2025 tanggal 30 Mei 2025, Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK AL HUDA, telah memenuhi syarat sebagai penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Mengingat

- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
- Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 02 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Seluruh Kewenangan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati Pringsewu Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pringsewu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

KESATU

- | | | |
|----|--------------------|---|
| a. | Nama Lembaga | : LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) |
| b. | Alamat Lembaga | : TK AL HUDA |
| c. | Pimpinan Lembaga | : JI. Sukamanah Pekon Bandung Baru Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu |
| d. | Bentuk Satuan PAUD | : BONIYAH, S.Pd.I |
| e. | Pimpinan Pengelola | : Taman Kanak-Kanak (TK) |
| f. | Status Tanah | : SITI MAESAROH |
| | | : Milik lembaga |

KEDUA

Lembaga Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dapat menerbitkan Ijazah PAUD atau Sertifikat PAUD sesuai ketentuan yang berlaku.

KETIGA

Lembaga Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud Diktum KESATU wajib mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan menyampaikan laporan kegiatan secara periodik kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pringsewu.

KEEMPAT

Izin Pendirian Lembaga Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berlaku selama masih aktif menyelenggarakan pendidikan.

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di : Pringsewu

Pada Tanggal : 13 Juni 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PRINGSEWU



A. HANDRIYUSUF, ST, MT

Pembina /IV.a

NIP. 19740816 201001 1 004